



BPKH DAN KEMASLAHATAN UMAT

Disampaikan Oleh:
Rahmat Hidayat
Anggota Badan Pelaksana
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Jakarta, 25 Agustus 2020















Pendahuluan

Selayang Pandang Tentang BPKH

Program Kemaslatahan BPKH

Penutup



GAMBARAN UMUM

Selayang Pandang Tentang BPKH

BPKH merupakan badan publik yang dibentuk berdasarkan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. (Pasal 20 ayat 2)

BPKH bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. (Pasal 20 ayat 3)

Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba. (pasal 20 ayat 4)

Organ BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. (Pasal 27)


Badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan haji. (pasal 23)

Dewan pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji. (Pasal 30)



ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 2 dan 3 UU PKH)



Visi dan Misi BPKH





Dana Komersial (*Commercial Fund*)=Dana Setoran Awal

Dana Sosial (Social Fund)=DAU



PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

2020:

2019:

Rp.124,32

Rp.136,42*

(Juni, sdh

termasuk

DAU 3,5 T)

2018:

Rp. 113,68

Sasaran dan Target Utama BPKH 2020



Jumlah Pendaftaran 350 Ribu



Dana Kelolaan: Rp142 T



Subsidi BPIH <50%



Maqashid Syariah Sebagai Pilar Program Kemaslahatan BPKH

Hifdzu din (melindungi agama)	
Hifdzu nafs (melindungi jiwa)	
Hifdzu aql (melindungi pikiran)	
Hifdzu mal (melindungi harta)	
Hifdzu nasab (melindungi keturunan)	



Dasar Hukum Kegiatan Kemaslahatan

- 1. Pasal 10 poin g UU No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
- 2. Pasal 38 Ayat 5,6,dan 7 PP No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
- 3. PBPKH 7 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat DAU
- 4. PKBP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kriteria, Persyaratan, Penetapan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Mitra Kemaslahatan dan Penerima Manfaat Kegiatan Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji
- 5. Peraturan BPKH No 2 tahun 2019 tentang Perubahan PBKH 7 Th 2018
- 6. PKBP No.3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kemaslahatan
- 7. PBPKH No.4 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua PBPKH 7 tahun 2018
- 8. PKBP No.17 tahun 2020 tentang Amandemen Kesatu PKBP No.3 Tahun 2020
- 9. PKBP No.18 Tahun 2020 tentang Amandemen Kedua PKBP No.3 Tahun 2020

DEFINISI



DAU



Nilai Manfaat DAU



Program Kemaslahatan Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang ini diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 UU 34 tahun 2014)

Nilai Manfaat DAU dipergunakan untuk Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. (Pasal 17 UU 34 Tahun 2014)

Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam antara lain kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. (Penjelasan UU 34 Tahun 2014)



Alur Nilai Manfaat Kemaslahatan


Sisa/Efisiensi Operasional Haji/BPIH Rek. Dana Abadi Umat (DAU)

Program Kemaslahatan Umat




Kegiatan Kemaslahatan Umat Islam

(Penjelasan UU 34 Tahun 2014; PBPKH 2/2019)



Tata Cara Evaluasi dan Penilaian Proposal Kegiatan Kemaslahatan (BAB IV) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan (BAB V)






Dapat mengundang Narasumber dari luar BPKH, antara lain Dirjen Bimas Islam, Dirjen PHU, FoZ, dll



Skema Pengajuan Proposal (Lampiran PBPKH 2/2019; PKBP 3/2020)





Sasaran Mutu Kemaslahatan Dibawah 500 Juta (Lampiran PBPKH 2/2019)



Waktu kajian kelayakan proposal teknis maksimal 7 hari kerja sejak lolos adminstrasi;

Waktu verifikasi aspek risiko dan aspek kepatuhan maksimal 7 hari kerja sejak proposal layak teknis;

Waktu keputusan persetujuan maksimal 9 hari kerja sejak proposal layak secara teknis, risiko dan kepatuhan;

Waktu penerbitan SK Kegiatan Kemaslahatan maksimal 5 hari kerja sejak tanggal persetujuan Badan Pelaksana;

Waktu pencairan dana kegiatan maksimal 7 hari sejak pengajuan memo pencairan dana diterima atau 7 hari kerja sebelum kegiatan kemaslahatan dilaksanakan (mana yang lebih lama)

Total maks 35 hari kerja

ProsesKemaslahatan



Skema Pelaksanaan Kegiatan Kemaslahatan (PBPKH 7/2018)

Langsung Dilaksanakan oleh Penerima Manfaat

Dilaksanakan oleh Mitra Kemaslahatan untuk diteruskan ke Penerima Manfaat

MODEL SKEMA PENYALURAN PROGRAM KEMASLAHATAN BPKH

MENGELOLA DANA KEMASLAHATAN UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT





STRATEGI PENYALURAN



DIATUR DALAM PBPKH No. 7 Th 2018 dan PBPKH No. 2 Th 2019, PBPKH 4 Th 2020

Pedoman Teknis: PKBP 3 Th 2020 PKBP 17 Th 2020 PKBP 18 Th 2020

Mitra Kemaslahatan

Melalui Mitra Kemaslahatan → Efektivitas Penyaluran

> MITRA KEMASLAHATAN

STRATEGI

LANGSUNG

MITRA KEMASLAHATAN

Bekerjasama dengan Mitra Kemaslahatan yang telah MoU dan menjadi mitra kemaslahatan BPKH, seperti:

- 1. BAZNAS
- 2. DT Peduli
- 3. Rumah Zakat
- 4. Lazismu
- 5. LazisNU
- 6. Solo Peduli
- 7. Lazuq
- 8. Mandiri Amal Insani (MAI)
- 9. Laznas BSMU
- 10. Dompet Dhuafa
- 11. YBM BRI
- 12. PPPA Darul Quran
- 13. DMI

LANGSUNG

Menyalurkan program kemaslahatan langsung kepada Penerima Manfaat



SUSTAINABLE GALS DEVELOPMENT GALS












































PELAKSANAAN KEGIATAN KEMASALAHAN 2020



Pelaksanaan Program Kemaslahatan BPKH dalam Penanganan COVID-19



Anggaran 2020 : Rp185 Miliar



Program Bantuan COVID : Rp 44,26 M

Program Bantuan Reguler 6 Asnaf: Rp 43,16 M

Program Kemaslahatan Tanggap Darurat Banjir Luwu Utara, SULSEL





Program Kemaslahatan Bantuan APD dan Alkes RS Haji Jakarta















Bantuan Sembako

Bantuan Disinfeksi Masjid







Bantuan Ventilator



Program Kemaslahatan Bantuan 1000 Da'i





Program Kemaslahatan Bantuan Hewan Qurban













TERIMA KASIH